



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2023/PA LK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxx, tempat/tanggal lahir: Lokuang/ 08 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, No.HP xxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: xxxxxxx, tempat/tanggal lahir: Solok Bio-Bio/ 11 September 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *e-court* dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pengawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxx, tertanggal 21 Februari 2005;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai berpisah, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon, anak tersebut bernama:

2.1. ANAK I, perempuan, NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir: Tarantang/ 09 November 2005, Pendidikan saat ini SLTA kelas III:

2.2. ANAK II, laki-laki, NIK xxxxx, tempat/tanggal lahir: Tarantang/ 14 September 2009, Pendidikan saat ini SD kelas VI:

3. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan oleh:

3.1. Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Miral, Pemohon pernah melihat Termohon dengan laki-laki tersebut sedang melakukan hubungan suami istri, bahkan Termohon dengan laki-laki tersebut pernah di gerebek oleh warga ketika sedang melakukan hubungan suami istri;

3.2. Termohon lalai melaksanakan tugasnya sebagai istri Pemohon, seperti Termohon tidak bersedia menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon sehingga Pemohonlah yang menyiapkan makanan dan mencuci pakaian sendiri;

3.3. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti saat berbicara dengan Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar seperti memanggil dengan "*ang, labiah ang dari binatang*" bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

3.4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus, sehingga akhirnya pada bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh keluarga Pemohon menjemput paksa Pemohon dari rumah kediaman bersama untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon, karena keluarga Pemohon sudah tidak tahan melihat sikap Termohon, sejak saat itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta tidak ada usaha damai dari keluarga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* Nomor 387/Pdt.G/2023/PA LK. yang isi pokoknya dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Ketua Majelis menyatakan bahwa Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 387/Pdt.G/2023/PA LK. tanggal 1 November 2023 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor:060/35/II/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN/KUA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA tertanggal 21 Februari 2005, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SDI, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, yang merupakan Saudara Sepupu, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON dan Saksi mengenalnya;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Menurut cerita Pemohon, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hingga tertangkap oleh warga;
- Saksi bisa mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon sehingga saksi yang menjemput dan membawa Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Sejak 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, yang merupakan adik kandung Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON dan Saksi mengenalnya;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di orang tua Pemohon di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Menurut cerita Pemohon, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hingga tertangkap oleh warga;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bisa mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dengan Termohon berpisah karena saksi baru 2 (dua) bulan berada di kampung, sebelumnya saksi tinggal di luar kota;
- Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Saksi tidak tahu apakah permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau belum;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Pemohon hanya satu orang yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sementara adagium hukum menyatakan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), akan tetapi berdasarkan fakta dari keterangan saksi Pemohon yang menyatakan dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya, di samping itu setelah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon tersebut jatuh menjadi *begin van bewijs* (bukti permulaan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon masih dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti lain berupa *supletoir eed* (sumpah tambahan);

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 182 RBg *jo.* Pasal 1940 dan 1941 KUHPerdata Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 387/Pdt.G/2023/PA Slp. **tanggal 19 Juli 2017**, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

-----S

belum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan *supletoir eed* (sumpah tambahan) yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wallah, demi Allah, saya bersumpah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2005;
- Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan oleh
 - 1) Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Miral, Pemohon pernah melihat Termohon dengan laki-laki tersebut sedang melakukan hubungan suami istri, bahkan Termohon dengan laki-laki tersebut pernah di gerebek oleh warga ketika sedang melakukan hubungan suami istri,
 - 2) Termohon lalai melaksanakan tugasnya sebagai istri Pemohon, seperti Termohon tidak bersedia menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon sehingga Pemohonlah yang menyiapkan makanan dan mencuci pakaian sendiri,
 - 3) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti saat berbicara dengan Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar seperti memanggil dengan "*ang, labiah ang dari binatang*" bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa kurang lebih sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa semua yang Pemohon terangkan tersebut adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya;

2. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa, Pemohon telah mengucapkan *suppletoir eed* (sumpah tambahan) tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada tuntutannya semula, yaitu agar bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara permohonan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah permohonan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara permohonan perceraian ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat secara sungguh-sungguh kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 387/Pdt.G/2023/PA LK. tanggal 27 November 2023, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut, Penggugat juga telah mengucapkan *suppletoir eed* (sumpah tambahan) yang telah dibebankan kepadanya dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan Penggugat di depan persidangan tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti dan secara materil berisi pernyataan yang relevan serta dapat menguatkan alat bukti permulaan yang telah diajukan Penggugat, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa *suppletoir eed* (sumpah tambahan) Penggugat tersebut

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Penggugat menjadi alat bukti *volledij* (sempurna);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali, dan setelah keduanya didamaikan agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yaitu Adik Kandung Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan dalil-dalil syarak tersebut *jis.* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy, M.A. dan Dina Hayati, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Murti Dewi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy, M.A.

Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dina Hayati, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Murti Dewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
 - b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 126.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Tanjung Pati, 28 November 2023
Panitera,

Yosmedi, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. Perkara No. 387/Pdt.G/2023/PA LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)